



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Lirik Mantan Pejabat Belum Kembalikan Mobnas**

Sambungan dari halaman 1

**BENGKULU** - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menghentikan pengu-sutan kasus dugaan penyalahgunaan aset berupa mobil dinas (Mobnas) mantan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi periode 2014-2019 Edison Simbolon. Lantaran mobnas Pajero Sport BD 6 yang sempat dipegangnya walaupun sudah tidak lagi menduduki jabatan

itu, sudah dikembalikan. Dia juga sudah mengembalikan uang tunjangan transportasi pimpinan DPRD yang diterimanya dengan total Rp 187 juta yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2020 sesaat setelah sempat dimintai klarifikasi oleh penyidik.

Namun, tidak selesai pada Edison Simbolon saja, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol, Aies Andhi, S. IK, M.Si menegaskan, penyidik akan melakukan pengumpulan data kembali terkait mantan pejabat yang belum mengembalikan mobnas. Jika masih ditemukan, akan diproses hukum.

“Iya jika ada pejabat lain yang juga terindikasi atau melakukan hal yang sama segera kembalikan fasilitas yang digunakan. Jika ada kerugian Negaranya juga segera kembalikan ke kas Negara atau derah,” tegasnya.

Aries mengatakan, hingga saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan data terkait hal itu. Jika telah menemukan, atau ada laporan dari pemerintah daerah ada mobnas yang belum dikembalikan mantan pejabat, maka pihaknya akan memproses yang bersangkutan.

“Iya akan kita proses. Kalau penyidik menemukan adanya pejabat lain melakukan kasus serupa akan kita proses hukum,” katanya.

Dari data yang terhimpun **RB**, ada beberapa mobil dinas yang diduga belum dikembalikan oleh mantan pejabat. Terutama di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, seperti 2 unit Toyota Fortuner, satu unit Mitsubishi L200/Strada, dan dua unit Mitsubishi Pajero. Mobil dinas ini diduga merupakan mobil jabatan dan operasional mantan pimpinan dewan.

Terkait mobnas mantan pimpinan dewan provinsi yang diduga belum dikembalikan ini, Sekre-

taris Dewan Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, M.Si saat dikonfirmasi **RB** tadi malam, belum memberikan jawaban.

Sementara itu, Aktivistis Himpunan Mahasiswa Islam Bengkulu, Agung Wijaya, meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas kendaraan dinas yang disalah gunakan oleh mantan pejabat. Jika masih ada, tentunya hal ini melanggar hukum dan merugikan Negara.

“Kami dari mahasiswa sebagai agen kontrol, mendesak kepolisian atau pihak yang berwenang mengusut dan meminta kepada pejabat untuk mengembalikan mobil dinas tersebut ke dinas terkait,” katanya.

Bahkan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini, meminta kepada kepolisian menindak tegas oknum pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara tidak semestinya. Ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai efek jera terhadap oknum lainnya.

“Bahkan kita minta untuk diproses secara hukum, agar kasus ini tidak terjadi lagi oleh oknum-pejabat lainnya,” pintanya.

Sementara itu Dosen Hukum Universitas Bengkulu Zico Ju-

nius Fernando, SH, MH, CI mengatakan, aparat penegak hukum (APH) bisa melakukan penyelidikan jika ditemukan mantan pejabat yang belum mengembalikan mobnas. Namun langkah baiknya jika terlebih dahulu mengedepankan cara persuasif. Seperti pemerintah daerah memberikan surat permintaan pengembalian mobnas pada mantan pejabat yang masih memegang mobnas.

“Pejabat inikan bukan hanya diberikan kedudukan tapi juga berbagai fasilitas lainnya yang bisa digunakan seperti kendaraan dinas, rumah dinas serta lainnya. Dalam hal ini seperti anggota DPRD jika tidak lagi menjabat untuk mengembalikan fasilitasnya karena ini aset dari pemerintah. Bisa saja APH dalam hal ini untuk masuk melakukan penyelidikan terangnya.

Ditambahkannya, bedahalm jika mobil dinas tersebut sudah layak untuk dilelang, maka pejabat atau anggota DPRD yang ingin memiliki mobil tersebut bisa mengikuti lelang. Tetapi mobnas itu harus dikembalikan terlebih dahulu ke Sekretariat DPRD. “Yang jelas melalui proses yang tidak melawan hukum,” tutupnya.(wij)